

ABSTRAK

Transaksi sewa-menyewa *Virtual Office* merupakan efek dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Suatu perusahaan yang umumnya memiliki sebuah bangunan kantor untuk tempat beraktifitas kini dapat menyewa suatu “alamat kantor” yang dapat digunakan sebagai alamat perusahaan dan melakukan aktifitas pekerjaan kapan saja dan dimana saja. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai *virtual office*. Transaksi sewa-menyewa *virtual office* termasuk kedalam *E-Commerce* karena proses transaksi sewa-menyewa tersebut dilakukan melalui media *internet*.

Penulisan hukum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai transaksi sewa-menyewa *virtual office* di Indonesia dan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi sewa-menyewa *virtual office*.

Dalam penelitian hukum ini peneliti memakai metode normatif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada pendekatan norma-norma atau aturan-aturan, seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berhubungan dengan transaksi sewa-menyewa *virtual office*.

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meski belum ada pengaturan khusus mengenai transaksi *virtual office*, tetapi pengaturan *virtual office* dapat dilihat dari beberapa perundang-undangan yang relevan dengan proses terjadinya sewa-menyewa *virtual office* seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saran yang dapat disampaikan adalah harus adanya suatu pengaturan khusus bagi transaksi sewa-menyewa *virtual office* serta perlindungan para pihak dalam transaksi *e-commerce*.

Kata Kunci : *Virtual Office, E-Commerce, Perlindungan Konsumen*